

## Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi

### Abstract

Geubrina Makmu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah  
Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
email:  
[makmugeubrina@gmail.com](mailto:makmugeubrina@gmail.com)

**Background.** *Nanggroe Aceh Darussalam provinces is one the provinces that has special autonomy, namely the application of sharia law in all aspects of life, including financial institutions. Qanun number 11 of 2018 concerning Islamic financial institution in the province of nanggroe Aceh Darussalam as a whole, including sharia financing cooperatives as referred to in article 28*

**Aim.** *This research is to show the implementation of qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions in cooperatives*

**Methods.** *This research is a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach, data collection techniques with interviews and documentation, data analysis is carried out by editing, classification, verification and analysis methods*

**Results.** *from this study shows that in the implementation of qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions in cooperatives needs to be improved and reviewed from the mashlahah mursalah the implementation of this qanun is the need to adapt to the new system but this gives a sense of security to cooperative members*

**Keywords:** *Cooperative, Mashlahah Mursalah, Qanun*

### PENGANTAR

Sudut pandang Islam terdapat dua perilaku baik yaitu *hablum mina Allah dan hamblum min nnas*. Hubungan antara manusia dan Allah (*hablum mina Allah*) beribadah kepada Allah seperti melakukan Shalat, puasa, haji dan perintah lainnya yang berhubungan dengan Allah. Di sisi lain Islam juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hamblum mina nnas*) berbuat baik kepada manusia seperti jual-beli, tolong-menolong, dan lain-lainnya yang hal tersebut bersifat antara suatu individu dengan individu lainnya.<sup>1</sup>

Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 44 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh Daerah Istimewa dan telah disahkan oleh undang-undang No. 18 tahun 2001 yang kemudian diganti menjadi undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dengan undang-undang ini menjadikan salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang telah diberikan oleh Republik Indonesia untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Uraian diatas menjelaskan bahwa provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki suatu kewenangan yang luar biasa agar bisa mengatur pemerintahan sehingga peraturan tersebut menjadi lebih mudah menyesuaikan dengan masyarakat setempat yang akan membuat pemerintahan menjadi lebih berkembang dan ruang lingkup yang mudah untuk dikendalikan karena tidak terlalu besar. System penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.<sup>2</sup> Proses dalam mendapatkan otonomi khusus yang dimiliki Aceh yang diberikan oleh Republik Indonesia merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada masa lalu sehingga Aceh dapat mengatur rumah tangganya sendiri yang kemudian dimuat menjadi Qanun.

<sup>1</sup>Hilman Tqiyudin, Konsep Etika Muamalah dalam Islam, *Mamalatuna*, 2019, 11, 1, 80.

<sup>2</sup> Irhamna Utamy, dan Ahmad Hasan, Basri, Konsep Keadilan pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, *Al Mabsut*, 2020, 14, 2, 122.

Qanun Aceh dari sisi perekonomian juga dibentuk dengan mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh untuk terlepas dari sistem riba pada lembaga keuangan dan praktik masyarakat Aceh.<sup>3</sup> Hal tersebut Pemerintahan Aceh membuat Qanun yang mengatur tentang Keuangan yang menjadi Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya akan disebut LKS.

Penerapan *Single Financial Syariah* dari Qanun No. 11 Tahun 2018 menjadikan semua pembiayaan dilakukan dengan sistem syariah secara utuh dan ini akan menjadi sebuah terobosan baru. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda hal ini juga berlaku untuk sistem dalam perekonomian. Pemilihan sistem dalam perekonomian yang dipegang erat oleh suatu negara menjadi sebuah kesepakatan nasional untuk memilih suatu sistem. Kesepakatan yang akan muncul akan terikat dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi falsafah dan ideologi negara akan mempengaruhi sistem ekonomi pada suatu negara. Terlepas dari pemahaman dasar mengenai makna dan hakikatnya secara teoritis, sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga ekonomi yang digunakan oleh negara pada suatu bangsa untuk mencapai cita-cita yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Awalnya provinsi Aceh menerapkan dua sistem hidup berdampingan antara syariah dan konvensional kemudian dengan lahirnya Qanun No.11 tahun 2018 tentang LKS menjadikan sistem di Aceh menjadi sistem syariah secara utuh dengan batas waktu untuk peralihan dari konvensional ke sistem syariah.<sup>5</sup> Perubahan sistem yang terjadi tentu akan memiliki dampak dari sebuah kebijakan, dalam Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada pasal 1 No. 10 menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan pada bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pengadaian, lembaga keuangan jasa dan koperasi haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap lembaga keuangan yang berjalan di Aceh harus mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Tentunya implementasi qanun ini bukanlah diperuntukan untuk perbankan saja tetapi kepada seluruh kegiatan pembiayaan atau yang melakukan transaksi harus berdasarkan qanun ini yang mengacu pada prinsip syariah salah satu lembaga yang bergerak pada pembiayaan ialah koperasi, Secara khusus pada qanun ini dalam pasal 28 membahas tentang koperasi pembiayaan syariah dan sejenisnya harus mengubah semua bentuk koperasi dari konvensional menjadi koperasi syariah yang merujuk pada qanun no. 11 Tahun 2018.

Salah satu syarat untuk berubah konvensional ke syariah adalah dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam perubahan-perubahan sistem ini juga berdampak pada koperasi-koperasi yang ada di Aceh.

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang ketersediaan rambu-rambu syariah akan menjamin *transaksi* akan berjalan dengan tujuan penetapan syariah (*Maqasid Syariah*). Salah satu pertimbangan yang diambil dalam mengeluarkan produk adalah dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah ushul fiqh yaitu *mashlahah mursalah*

Penjelasan diatas maka terdapat dua hal yang akan dikaji dan dianalisis secara mendalam terdapat Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan syariah yaitu: pertama, Bagaimana implementasi Qanun No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi, dan kedua, Bagaimana Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga keuangan Syariah pada Koperasi berdasarkan *mashlahah mursalah*.

## REVIEW LITERATUR

Manusia merupakan makhluk yang tidak terlepas dari kebutuhannya akan orang lain yang menjadikan manusia sebagai subjek hukum. Dalam hal ini islam membawakan nilai-nilai keislaman

<sup>3</sup> Syarizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh, Naskah Aceh, 2018, h. 106.

<sup>4</sup> Risma N Munthe, dkk, *Sistem Perekonomian Indonesia*. Medan, Yayasan Kita Menulis, 2021, h. 2.

<sup>5</sup> Zulfahmi, Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, *J-HES*, 2021, 5, 1, 53.

<sup>6</sup> Pasal 2, ayat (1) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

yang jadi sebuah prinsip untuk mengatur kehidupan manusia dalam ranah kemasyarakatan yang menjadikan islam agama yang sempurna mencakup segala aspek kehidupan manusia yang terdiri dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Aspek muamalah menjadi peran besar dalam kehidupan manusia yang terdapat dalam hadis nabi bahwa agama adalah muamalah.<sup>7</sup>

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu wadah yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi yang didasari oleh nilai-nilai keislaman atau prinsip syariah<sup>8</sup>

Koperasi syariah dalam teori lembaga keuangan syariah termasuk dalam golongan lembaga keuangan non bank yang pengertiannya sama dengan *baitul mal* dan *baitul tanwil* atau dapat juga sebagai Badan Usaha Mandiri Terpadu atau sering disebut sebagai BMT yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.<sup>10</sup> Sumber data yang diambil adalah data primer, dilakukan secara wawancara kepada manager administrasi keuangan dan anggota koperasi.<sup>11</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari buku serta jurnal yang membahas implementasi Qanun No. 11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada koperasi. Teknik pengumpulan data pada tulisan ini adalah wawancara secara langsung kepada Manager administrasi keuangan dan anggota koperasi serta dokumentasi berupa gambar saat wawancara dilakukan. Metode pengolahan data Pemeriksaan data berupa: 1) pemeriksaan data (*editing*), 2) Mengklasifikasikan data (*Classifying*), 3) Pengecekan ulang (*verifying*) dan analisis data (*analysing*).<sup>12</sup> Yang telah diperoleh saat melakukan penelitian ketika data tersebut baik dan mampu untuk meneruskan pada tahap selanjutnya memberikan informasi mengenai penelitian maka data tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Dalam tulisan ini, penulis melakukan proses *editing* atau pemeriksaan data dari hasil wawancara terhadap narasumber dari manager koperasi dan anggota koperasi serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun tulisan ini. Mengklasifikasikan data (*Classifying*) yang didapatkan yang perlu dalam analisis data untuk membatasi data-data yang tidak diperlukan. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan dari hasil wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi. Pengecekan ulang (*verifikasi*) ini meyakinkan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai dengan keperluan informasi dan sesuai dengan penelitian. Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan penelitian untuk menganalisis dan membuat kesimpulan. Dari data-data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian akan diteliti dan dianalisa dengan menggambarkan keadaan data dalam bentuk kalimat atau uraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Qanun No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi

Secara yuridis formal dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terdapat rujukan pada Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dari kedua Undang-undang tersebut memberikan kelonggaran kepada Aceh untuk menetapkan pelaksanaan syariat secara utuh ataupun secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mengatur secara eksplisit tentang Qanun yang menyatakan bahwa Qanun Aceh merupakan peraturan

<sup>7</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017, h. 4.

<sup>8</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2017, h. 1.

<sup>9</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2017, h. 315.

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2008, h. 123.

<sup>11</sup>Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta, Kencana, 2013, h. 39.

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Media, Cet. 1, 2004.h.108.

perundang-undang yang sejenis dengan peraturan daerah atau PERDA untuk mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>13</sup>

Undang-undang qanun Aceh adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat Aceh. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjadi ajuan atas lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berasal dari penerapan Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam dalam Pasal 21 bahwa Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 234 ayat 1 menyatakan bahwa Qanun yang sah adalah rancangan yang telah disetujui oleh DPRA dan Gubernur atau DPRK rancangan qanun disetujui, rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Aceh atau Lembaga Daerah kabupaten/kota.

Lembaga keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan uang, meliputi menghimpun dan penyaluran dana, serta jasa-jasa keuangan. Menurut Dewan Syariah Nasional, lembaga keuangan syariah mendapat izin untuk melakukan kegiatan operasionalnya.<sup>14</sup> Lembaga Keuangan Syariah adalah perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan dengan yang dasari prinsip-prinsip syariah.

Secara umum melihat implementasi qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini berjalan sangatlah lambat di banding dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan yang berlajam cepat dan menempuh target yang diinginkan bahkan jika berada pada kotanya Aceh di Banda Aceh perbankan-perbankan sudah beralih ke syariah dan rata-rata menjadi Bank Syariah Indonesia yang merupakan gabungan dari perbankan plat merah dan perbankan-perbankan lain yang telah mutase ke syariah seperti tabel dibawah ini

**Tabel 1. Nama-nama Perbankan konvensional dari tahun 2018 dan 2021**

No.	Nama bank	Desember 2018	Oktober 2021	Selisih
<b>Bank Konvensional</b>				
1.	PT. Bank Mandiri Taspen	3	7	4
2.	PT. Bank Bukopin, Tbk	6	5	(1)
3.	PT. Bank Mandiri (persero), Tbk	48		(45)
4.	PT. Bank BPTN, Tbk	12		(10)
5.	PT. Bank Central Asia, Tbk	5		(3)
6.	PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk	30		(28)
7.	PT. Rakyat Indonesia (persero), Tbk	231		(230)
8.	PT. Bank Pan Indonesia, Tbk	1		-
9.	PT. Tabungan Negara Indonesia (persero), Tbk	85		84
10.	PT. Bank maybank Indonesia, Tbk	1		(1)
11.	Pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk	10		(10)
12.	PT, bank Sinarmas, Tbk	3		(3)
13.	PT bank CIMC Niaga, Tbk	1		(1)
		436	24	(412)

Tabel 1 menjelaskan bahwa sebelum dan sesudah berlakunya Qanun LKS terdapat 436 perbankan yang memakai sistem konvensional dan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat drastis yang awalnya 436 menjadi 24 bank yang memakai sistem konvensional, dan ke 24 perbankan tersebut pun akan beralih ke syariah atau akan tutup.

<sup>13</sup>Ridwan Nurdin dan Muhammad Ridwansyah, "Aceh, Qanun and National Law. *Samarah* (Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2020, 4, 1, 113.

<sup>14</sup> Alvi Khikmatin dan Putri Setianingsih, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional di Indonesia, *Jurnal Al Iqtishod*, 2021, 3, 1, 50.

**Tabel 2. Nama-Nama Perbankan Syariah 2018 dan 2021**

No.	Nama bank	Desember 2018	Oktober 2021	Selisih
<b>Bank Umum Syariah</b>				
1.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk		201	201
2.	PT. bank Aceh Syariah	136	142	6
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	3	3	-
4.	PT. bank BCA Syariah		3	3
5.	PT. Bank BTP Syariah, Tbk	1		-
6.	PT. bank Mega Syariah, Tbk	1	1	-
7.	PT. Bank Syariah Bukopin		1	1
8.	PT. bank BRI Syariah, Tbk	3		(3)
9.	PT. Bank Syariah mandiri	28		(28)
10.	PT. Bank BNI Syariah	4		(4)
		176	352	176

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa perubahan sistem konvensional ke syariah sangat terlihat dengan adanya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebanyak 201 cabang BSI dan disusul dengan perbankan daerah kemudia pada bank-bank lainnya yang telah berada di Aceh dengan system syariah

Peralihan perbankan sangat cepat prosesnya dan mencapai kesempurnaan dengan peralihnyan perbankan ke syariah jika tidak tentu lembaga yang tidak syariah tidak dapat beroperasi diwilayah Aceh. Namun dari koperasi yang merupakan hal sama diatur dalam Qanun lembaga Keuangan Syariah karena berhubungan dengan pembiayaan. Bahkan jika di bandingkan sangat jauh bedanya antara proses peralihan Lembaga keuangan dengan koperasi.

Koperasi tercatat hanya baru 230 dari 3.535 koperasi. Pemerintahan Aceh dalam hal ini dikerjakan oleh Dinas Koperasi Aceh tentunya memiliki target-target kerja yang akan di capai seperti dalam penargetan kinerja koperasi mencapai 15 persen dan terealisasi sebanyak 16 persen hal ini melibihi dari target yang di capai dan mencerminkan bahwa koperasi di Aceh berkeinginan untuk menerapkan pola syariah walau pada 2016 baru 16 persen dari tahun ke tahun jumlah koperasi yang mengikuti pola syariah terus mengalami peningkatan yang membuktikan bahwa masyarakat aceh memiliki kesadaran atas menegakan implementasi syariat islam jumlah 16 persen ini merupakan sebelum Qanun No.11 Tahun 2018 ditetapkan. Rencana kerja 2017-2022 sebanyak 130 koperasi akan ditargetkan menjadi pola syariah dan terealisasi sebanyak 130 koperasi dalam hal ini pencapaian rencana kerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Aceh sudah mencapai sasaran dan terdapat kendala bagi koperasi yang mengelola koperasi syariah yaitu harus adanya dewan Pengawas Syariah, menjadi Dewan Syariah pun harus memiliki sertifika dari Dewan Syariah Nasional- Majelis ulama Indonesia.

Perbedaan konvensional dan syariah terdapat beberapa perbedaan yang mana jika di syariah mengenal Namanya bagi hasil contoh seperti seseorang yang membuka usaha dan mengambil dana di koperasi kemudian akan dihitung berapa hasil yang didapatkan dalam pertahun tersebut kemudian dari hasil tersebut baru lah ada pembagian antara pemilik usaha dan koperasi yang memberikan modal jika dari konvensional hitungnya diawal seperti contoh diatas yaitu modal usaha kemudia hal tersebut disepakati di awal dalam arti lain harga tidak dapat berubah sesuai dengan janji di awal.

Pengertian implementasi dapat dimaknai bahwa dalam penerapannya keputusan kebijakan dasar yang biasanya biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ditemui tujuan yang ingin dicapai, dan strukturan dari proses implementasi. Proses ini normalnya melewati berbagai tahapan yaitu mengeluarkan peraturan dasarnya selanjutnya diikuti keputusan kebijakan dari agen pelaksana, dampak actual dan terakhir revisi terhadap aturan dasarnya.<sup>15</sup>

Khususnya pada koperasi sampai 5 januari 2022 hanya tercatat sebanyak 230 koperasi yang baru beralih dari jumlah 3.535 koperasi yang berada di Aceh. Tentu saja peralihan yang tidak

<sup>15</sup>Karmis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang, Pilar Nusantra, 2020, h. 15.

mencapai 50 persen tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti:<sup>16</sup> (1) Pemahaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi terhadap qanun ini sangat terbatas; (2) Koperasi yang sudah terdaftar di dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sudah tidak aktif lagi; (3) Qanun ini tentunya berlaku setiap daerah Aceh tentu terdapat badan-badan lain untuk membantu pendataan koperasi seperti Dinas koperasi menengah, usaha kecil tidak terlalu peduli dengan perkembangan koperasi; (4) Dukungan dana yang dimiliki oleh koperasi sangat terbatas. Sedangkan dalam mutasi konvensional ke syariah ini membutuhkan dana minimal untuk konsumsi disaat rapat, dan pembayaran kepada notaris; (5) Terdapat Anggaran Dasar dan Rumah tangga (AD/ART) koperasi merasa sulit atau berat untuk beralih.

Selain dari lima faktor tersebut keberadaan faktor tersebut keberadaan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang terbatas juga menjadi salah satu kendala. Setiap koperasi minimal memiliki satu pengawas syariah, disamping pengawas internal dari kalangan anggota koperasi yang bersangkutan.

Tugas implementasi salah satunya membangun jaringan yang tujuannya teralisasi melalui aktivitas instansi pemerintah yang terlibat didalam. Van Meter dan Van Horn menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yaitu jumlah terhadap perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus yang berhubungan dengan tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Suatu kebijakan dari sebuah peraturan memiliki tolak ukur atas keberhasilan suatu produk yang akan dikeluarkan, maka dari itu terdapat variabel yang besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. variabel isi kebijakan ini meliputi:<sup>17</sup> (1) Seberapa besar kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima; (3) Sejahtera mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) Perletakan suatu rancangan dinilai sudah tepat.

Sebuah implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS ini terdapat variabel yang mendorong keberhasilan *pertama*, terdapat target yang akan dicapai untuk mengukur sebuah keberhasilan pada produk hukum atau penerapan Qanun. Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS pada pasal 2 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah dan pasal 6 menyebutkan bahwa Qanun ini berlaku untuk setiap orang yang berposisi di Aceh yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang akan melakukan transaksi di Aceh yang artinya target secara umum penerapan qanun ini untuk seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang akan melakukan transaksi di Aceh harus memakai sistem syariah dan pada bidang koperasi sudah beberapa pindah ke syariah.

*Kedua*, terdapat jenis manfaat yang diterima melalui hasil dengan wawancara dari para anggota seperti tanggapan anggota koperasi mengenai koperasi syariah yang menjadi responden atas perihal ini sebagai berikut: (1) Merasa aman atau tidak khawatir saat melakukan transaksi karena terhindar dari riba (2) Bagi hasil yang tidak berpedoman pada setiap transaksi ditentukan diawal dengan bunga 12 persen nmaun, akan melihat bagaimana keadaan dan dapat disesuaikan.

*Ketiga*, perubahan dalam sebuah kebijakan mengharapkan suatu hal yang positif karena mementingkan kepentingan umum dan menerapkan syariat Islam secara utuh pada sektor pembiayaan dan transaksi hal ini telah berjalan sesuai dengan pola syariah yang diinginkan dengan cara para pengawai mendapatkan pelatihan-peatihan terkait dengan syariah terutama dalam ijab kabul atau akad

*Keempat*, semangat pemerintah dalam penegakkan syariah Islam dan antusias masyarakat untuk menyambut sistem syariah ini dengan banyaknya pelatihan, seminar yang dilakukan oleh pemerintah merupakan wujud bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga sudah siap untuk menerapkan sistem Syariah. Dalam penerapan ini tentu para anggota akan mengikuti peraturan yang didasari oleh persetujuan rapat anggota untuk melakukan perubahan, tentunya para anggota menerima dan dianggap akan terus melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan akad atau prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>16</sup>Yarmen Dinamika, Hingga Qanun LKS Berlaku Efekif Koperasi di Aceh Beralih ke Sistem Syariah, *Serambinews*, 5 Januari 2022.

<sup>17</sup> M. Aniqul Fahmi, *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pangan*. Undergraduate Thesis, Selabelas Maret, 2010, h. 25.

### **Analisis Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Perspektif *Mashlahah mursalah***

Mashlahah mursalah berasal dari dua kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* sendiri berasal dari kata *shalah* yang berarti baik dan memiliki sebagai masdar yaitu *shalah* dengan arti manfaat atau terhindar dari kerusakan.<sup>18</sup>

Negara kesatuan Republik Indonesia membenarkan hidup dua system sekaligus saling mendorong dan memudahkan masyarakat masyarakat dalam segala hal terutama dalam masalah pembiayaan atau keuangan yang terdapat dua sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Aceh dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 dapat mengatur tentang keberlangsungan dalam mensejahterakannya masyarakat salah satunya dengan penerapan Qanun Aceh atau perda yang berbasis syariah. Hadirnya Qanun terutama mengenai keuangan yaitu Qanun No.11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur aspek-aspek pembiayaan yang ada di Aceh baik dari Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Qanun lembaga keuangan syariah ini akan menghapuskan sistem konvensional yang akan melakukan kegiatan di daerah Aceh dengan tujuan utamanya menegakan syariat Islam di bumi serambi Mekkah dan menghilangkan transaksi yang mengandung unsur riba. Artinya dengan kesadaran masyarakat menerima qanun ini akan memberikan manfaat tersendiri kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak memfasilitasi atau menutup celah masyarakat untuk melakukan riba dan unsur-unsur yang diharamkan dalam fiqh muamalah.

Abdul Wahab Khalaf dalam masalah *mursalah* mengajukan beberapa syarat yaitu<sup>19</sup> (1) Kemashalatan harus hakiki tidak berdasarkan praduga; (2) Bersifat universal yang berlaku untuk kepentingan banyak bukan untuk individu maupun satu kelompok semata; (3) Tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pertama, permasalahan bukanlah sebuah dugaan dalam arti merupakan suatu permasalahan yang benar-benar menjadi sebuah kemanfaatan dan menolak keburukan. Dengan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur atau mewajibkan koperasi menjadi koperasi syariah akan berdampak pada masyarakat untuk menghindari riba sehingga masyarakat dapat menghilangkan kekhawatiran akan bahaya-bahaya yang dapat masuk seperti bahayanya riba.

Kedua, sesuatu yang akan diputuskan merupakan bentuk dari kepentingan bersamaan atau kepentingan umum bukan dari kepentingan pribadi, Qanun ini menitik beratkan pada mayoritas masyarakat Aceh yang beragama Islam tentunya dengan penerapan berpola syariah akan berpihak kepada masyarakat secara umum dan berguna untuk semua kalangan.

Ketiga, tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang telah diputuskan secara pasti dalam Al-Quran dan sunnah nabi.

Ruang lingkup Islam sesuatu yang bersifat baru dalam bidang hubungan antara manusia dengan manusia lain dari sosial, ekonomi maupun suatu transaksi yang di kenal dengan muamalah menjadi sebuah kemaslahatan dengan mempertimbangkan tidak ada yang bertentangan dengan hukum negara, hukum positif, dan hukum Islam yang mengharamkannya maka dapat dilakukan.

Melihat dari segi kemanfaatnya terdapat beberapa yang merasakan manfaatnya dengan adanya qanun Lembaga keuangan syariah yang mengatur tentang koperasi *pertama*, dari pihak pemerintah mendapat manfaat yang telah berani menerapkan ini sebagai wujud pengabdian diri kepada bangsa dan agama yang telah menggunakan kekuasaan sebagai pegatur menegakannya syariat Islam *Kedua*, dari pihak koperasi yang menerapkan pola syariah untuk membantu masyarakat dan memperhatikan beberapa konskuensi yang tidak ada di konvensional demi kemaslahatan anggota untuk mensejahterakan anggota koperasi. *Ketiga*, sebagai konsumen tentu akan bangga dengan pengaturan lembaga keuangan syariah yang melibatkan koperasi sebagai bentuk rasa aman dan menghilangkan kekhawatiran terhadap masyarakat terutama pada anggota koperasi untuk melakukan kegiatan

<sup>18</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta, Kencana, 2016, h. 117.

<sup>19</sup> Ali Mutakin, Implementasi *Mashlahah Al Mursalah* Dalam Kasus Perkawinan. *Kordinat*, 2018, 17, 2, 342.

dikoperasi dengan saling menyetujui yang dilandaskan akad-akad yang diberikan oleh pihak koperasi dengan pengawasan dewan syariah.

## KESIMPULAN

Implementasi Qanun no, 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada bidang lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama pada bidang perbankan namun untuk kinegrja dari non perbankan seperti koperasi perlu untuk ditingkat dengan cara memenuhi persyaratan untuk mendingkrak peningkatan dalam mutase dari konvensional ke syariah

Penerapan Qnun no. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem yang baru, namun jika melihat dari sisi kemashlahatan pada anggota koperasi dengan sistem syariah yang sesuai dengan qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan peralihan koperasi dari konvensional menjadi syariah anggota koperasi dapat merasakan kemashlahatan berupa merasakan aman, nyaman dan tidak khawatir saat melakukan transaksi karena terhindar dari riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2018). *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Ali, Z. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Dimiyati, J. (2013) *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, M. A. (2010). *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pangan*. Undergraduate Thesis: Selabelas Maret..
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hilman Tqiyudin, H. (2019). Konsep Etika Muamalah dalam Islam: *Mamalatuna*, 11(1), 80.
- Karmis dan Karjono. (2022). *Buku Pedoman Belajar Analisi Implentasi Kebijakan Publik*. Semarang: Pilar Nusantara.
- Khikmatin, A dan Setianingsih, P. (2021). Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional di Indonesia: *Jurnal Al Iqtishod*, 3(1),50.
- Mardani. (2017) *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Munthe, R. N. dkk, (2021). *Sistem Perekonomian Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontempoter dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mutakin, A. (2018). Implementasi Mashlahah Al Mursalah dalam Kasus Perkawinan: *Kordinat*, 17(2),342.
- Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurdin, R dan Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: *Samarah* (Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4(1), 113.
- Pasal 2, ayat (1) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
- Utamy, I dan Basri, A.H. (2018). Konsep Keadilan pada Qanun Aceh No. 11 Tahun Tentang Lembaga Keuangan Syariah: *Al Mabsut*, 14(2), 122.
- Yarmen Dinamika, Y. (2022). Hingga Qanun LKS Berlaku Efekif Koperasi di Aceh Beralih ke Sistem Syariah: *Serambinews*, 5 Januari.
- Zulfahmi. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah: *J-HES*, 5(1), 53.